

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 412/IO2.1/Kep/OT/1996

tentang
Pemberian izin Kepada Yayasan Lestari Jl. Bantar Cieunteung No. 180 Kec. Cihideung Kab. Tasikmalaya untuk mendirikan SLB ABC Argasari mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Lestari Nomor.01/SLB/10/95 tanggal 10 Desember 1995.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan luar biasa;
c. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan bagi penyandang kelainan, yayasan Lestari telah mengusahakan didirikannya SLB ABC Argasari;
d. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Lestari Jl. Bantar Cieunteung No. 180 Kec. Cihideung Kab. Tasikmalaya untuk mendirikan SLB ABC Argasari mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72/1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- Mengingat
pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6116/C/T/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 Tanggal 28 Nopember 1995.
- Perhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 580/IO2/06/LL/1996 tanggal 30 Mei 1996;

2. Rekomendasi

2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tasikmalaya Nomor 9188/IO2.14/E/1996 tanggal 4 Maret 1996 ;
3. Rekomendasi Bupati KDH. TK. II Tasikmalaya Nomor 421.8/265-Sos tanggal 17 April 1996.

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Tuti Asijati Abdul Gani, SH Nomor 166 tanggal 25 Oktober 1995 tentang pendirian Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Lestari.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin Kepada Yayasan Lestari Jl. Bantar Cieunteung No. 180 Kec. Cihideung Kab. Tasikmalaya untuk mendirikan SLB ABC Argasari mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 7 Juni 1996.



KEPAKA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

H. S. YUSUPADI
NIP. 130143600

MEMBUSAN :

- Menteri Dikbud di Jakarta;
- Irjen Depdikbud di Jakarta;
- Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Bupati KDH. TK. II Tasikmalaya ;
- Ka. Kandepdikbud Kabupaten Tasikmalaya.